

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian-uraian dalam pembahasan pada bab-bab diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat pada beberapa kyai di Kecamatan Ngaringan yang menjadi narasumber penelitian terhadap praktek nikah siri. Beberapa kiyai menolak praktek nikah siri, sebagian lagi menerima praktek nikah siri, dan ada kyai yang menyatakan bahwa nikah siri perbuatan melawan hukum walaupun sah menurut hukum *fiqh*.
2. Pandangan Kyai terhadap hukum Negara bahwa kewajiban taat kepada hukum Negara adalah suatu kewajiban. Pandangan Kyai yang menolak berusaha menempatkan posisi hukum Negara yang mutlak harus ditegakkan dan dipatuhi masyarakat. Sedangkan pandangn kyai yang menerima praktek nikah siri berusaha agar hukum agama dijalankan sesuai dengan seharusnya, sebab pelanggaran pelaksanaan hukum agama merupakan tindakan yang berbahaya. Pada pandangan kyai yang menerima praktek nikah siri dengan syarat, mereka mencoba mendudukan hukum pada kebutuhan sosiokultural masyarakat dan tempat karena hukum tersebut dilaksanakan dan hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan waktu, kondisi dan tempat.
3. Di Kecamatan Ngaringan banyak terjadi praktik siri yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh pemahaman dan sikap para kyai sebagai figure panutan.

4. Perkembangan hukum di masyarakat akan mengalami perubahan karena faktor dialektika pemikiran hukum dalam masyarakat yang sepenuhnya mempengaruhi pandangan kyai. Pendapat kyai sebagai tokoh agama dominan di masyarakat mempengaruhi pola pelaksanaan praktik nikah sirri di kecamatan Ngaringan.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Kepada Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang perkawinan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Kepada Kantor Urusan Agama harap mengadakan pendekatan kepada tokoh/kyai dengan cara yang sesuai dengan tradisi para kyai.
3. Pencegahan terhadap praktek nikah siri dengan mempertegas sanksi terhadap pelaku praktek nikah siri.
4. KUA dalam hal ini Penghulu dalam melakukan tugas pelaksanaan dan sosialisasi pelaksanaan perkawinan harus menyesuaikan keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang cenderung berpedoman pada pandangan kyai daripada peraturan hukum Negara.